



PUTUSAN

SALINAN

Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PELAIHARI

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Itsbat Nikah Kumulasi Perceraian atau Itsbat Cerai Dalam Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

TERMOHON, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Sungai XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari, Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Plh tanggal 19 Maret 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2016, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Hulu Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, yang dinikahkan oleh Sahaman dengan wali nikahnya adalah ayah

Halaman 1 dari 19 halaman, Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Termohon bernama Pain, dan dihadiri oleh saksi nikahnya masing-masing bernama Ismail.K dan Muhammad Nur Arsyah, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah keluarga Pemohon di **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan sejak awal akad nikah, kemudian pisah;
5. Bahwa pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'daddukhul*) telah dikaruniai seorang anak, bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON** jenis kelamin laki laki tempat dan tanggal lahir Sungai Rasau, 27 Juli 2017 umur 6 tahun, pendidikan SD sekarang dalam pemeliharaan Termohon;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan Termohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah secara agama Islam tanpa adanya pencatatan dari Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut karena Pemohon dan Termohon masih belum cukup umur untuk menikah;
8. Bahwa sejak bulan Januari 2018 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Termohon sering menuntut lebih dalam nafkah lahir terhadap pemohon;

Halaman 2 dari 19 halaman, Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Plh



- b. Termohon susah diajak musyawarah dan susah dinasehati apabila ada permasalahan dalam rumah tangga dan ketika dinasehati oleh Pemohon, Termohon malah marah-marah dan berkata kasar kepada Pemohon;
 - c. Termohon sering cemburu buta menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa bukti;
9. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juli 2018 terjadi lagi cekcok mulut antara Pemohon dengan Termohon, disebabkan lagi lagi Termohon menuntut lebih dalam nafkah lahir terhadap pemohon hal tersebut lah yang membuat Pemohon kecewa dan sakit hati kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa diusir oleh Pemohon;
 10. Bahwa sejak itu antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 5 tahun 8 bulan lamanya, dan selama berpisah tersebut tidak ada mengupayakan untuk rukun kembali baik dari Pemohon dan Termohon maupun dari keluarga kedua belah pihak;
 11. Bahwa Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan dan jalan yang terbaik adalah bercerai;
 12. Bahwa Pemohon menyatakan tidak suka lagi kepada Termohon, dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon pisah dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang lebih kurang 5 tahun 8 bulan lamanya;
 13. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, telah cukup alasan bagi Pemohon mengajukan permohonan ini.
 14. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelahari c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 19 halaman, Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pelaihari;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Plh tanggal 20 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, atas nama **PEMOHON**, tertanggal 16-09-2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazege/en*), dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** atas nama kepala keluarga **PEMOHON**, tertanggal 11-09-2023 yang dikeluarkan

Halaman 4 dari 19 halaman, Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegele*), dan diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Menikah Nomor **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** tertanggal 17 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** HuluKecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegele*), dan diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** tertanggal 18 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegele*), dan diberi tanda P.4;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- .Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Bibi Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri secara agama Islam yang menikah pada tanggal 15 Maret 2016 di **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dan Termohon pada saat itu adalah Sahaman wali nikah pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut adalah Ayah kandung Termohon bernama Pain dengan mahar berupa uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) secara tunai;
- Bahwa saksi dari pernikahan Pemohon dan Termohon adalah Ismail K. dan Muhammad Nur Arsyah yang beragama Islam, dewasa sehat jasmani dan rohani;

Halaman 5 dari 19 halaman, Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Plh



- Bahwa Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tidak terdapat hubungan keluarga, hubungan sesusuan ataupun hubungan lain yang dapat menghalangi mereka untuk melangsungkan pernikahan, dan keduanya tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad), tidak pernah ada pihak yang keberatan atau memperlakukan pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah keluarga Pemohon di Dusun Wonorejo XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Hulu Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut sampai kemudian pisah;
 - Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama Muhammad Arsyah;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak bulan Januari tahun 2018, yang disebabkan Termohon sering menuntut lebih dalam nafkah lahir terhadap pemohon dan Termohon susah diajak musyawarah dan susah dinasehati;
 - Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juli tahun 2018, Termohon meninggalkan Pemohon tanpa seizin Pemohon dan tanpa alasan yang jelas;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sudah 5 (lima) tahun 8 (delapan) bulan;
 - Bahwa Termohon tidak pernah kembali untuk mendatangi atau berkumpul bersama dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;
 - Bahwa keluarga Pemohon telah mengupayakan perdamaian untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 19 halaman, Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri secara agama Islam yang menikah pada tanggal 15 Maret 2016 di **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, saksi tidak saat pernikahan Pemohon dan Termohon tetapi mengetahui dari cerita masyarakat sekitar;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dan Termohon pada saat itu adalah Sahaman wali nikah pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut adalah Ayah kandung Termohon bernama Pain
- Bahwa mahar dari pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut adalah Uang secara tunai sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa saksi dari pernikahan Pemohon dan Termohon adalah Ismail K. dan Muhammad Nur Arsyah yang beragama Islam, dewasa sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak terdapat hubungan keluarga, hubungan sesusuan ataupun hubungan lain yang dapat menghalangi mereka untuk melangsungkan pernikahan, dan keduanya tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad), tidak pernah ada pihak yang keberatan atau mempermasalahkan pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah keluarga Pemohon di **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** Hulu Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan kemudian pisah;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama Muhammad Arsyah, dan saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan Perselisihan yang disebabkan Termohon susah diajak musyawarah

Halaman 7 dari 19 halaman, Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Plh



dan susah dinasehati apabila ada permasalahan dalam rumah tangga dan Termohon sering menuntut lebih dalam nafkah lahir terhadap pemohon;

- Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juli tahun 2018, Termohon meninggalkan Pemohon tanpa seizin Pemohon dan tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sudah 5 (lima) tahun 8 (delapan) bulan lamanya;
- Bahwa saksi pernah menasihati pemohon dan termohon untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Pemohon telah mengupayakan perdamaian untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui *relaas* panggilan sebagaimana ketentuan Pasal 145 R.Bg *jo.* 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, atas panggilan tersebut Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 RBg. *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor

Halaman 8 dari 19 halaman, Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

189/Pdt.G/2024/PA.Plh tanggal 20 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg maka permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek, hal demikian juga telah sesuai dengan dalil *syar'i* sebagai berikut:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يَجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: "Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang zholim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, tersebut juga mengatur, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang tidak melawan hukum dan beralasan;

Itsbat Nikah dalam Rangka Perceraian

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa permohonan cerai yang diajukan Pemohon, oleh karena Pemohon mengajukan perkara itsbat nikah kumulasi perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa permohonan itsbat dalam rangka penyelesaian perceraian secara formal/prosedural dapat diterima, maka Majelis Hakim mempertimbangkan keabsahan nikahnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan pada tanggal 15 Maret 2016 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dinikahkan oleh Sahaman dan yang menjadi wali adalah Ayah kandung Termohon yang bernama Pain dengan mahar berupa Uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) disaksikan oleh orang banyak serta 2 (dua) orang saksi yang ditunjuk bernama Ismail K dan Muhammad Nur Arsyah;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg jo. Pasal 1888 KUH

Halaman 9 dari 19 halaman, Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata, dan telah bermeterai cukup serta bercap pos (*nazegelen*) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, bukti surat tersebut termasuk kategori akta otentik, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon dalam administrasi Pemerintahan diakui sebagai sebuah keluarga, sehingga dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Menikah, bukti surat tersebut bukan akta otentik namun masih dapat dijadikan sebagai bukti permulaan Pemohon dan Termohon telah hidup sebagai suami istri sejak tanggal 15 Maret 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat, bukti tersebut bukan akta otentik namun masih dapat dijadikan sebagai bukti permulaan yang menunjukkan bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon tidak tercatat dan terdaftar di Jurnal Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.4 merupakan akta otentik yang isinya relevan dengan perkara *a quo*, sehingga seluruh bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, oleh karena itu seluruh bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 dan P.3 yang merupakan bukan akta otentik, namun isinya relevan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut hanya sebagai bukti permulaan, perlu konfirmasi mengenai kebenarannya yang dapat dikuatkan dengan bukti lainnya baik dengan bukti surat maupun keterangan saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**SAKSI I**) dan saksi 2 (**SAKSI II**) yang dihadirkan Pemohon bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal

Halaman 10 dari 19 halaman, Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171 sampai dengan 175 R.Bg *jo.* Pasal 1909 sampai dengan 1912 KUH Perdata, meskipun ada hubungan kekeluargaan Pemohon dengan saksi-saksi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) angka 1 R.Bg, maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara *a quo*, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil yang diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga dapat diterima dan dipercaya kebenarannya, sehingga membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 15 Maret 2016 di wilayah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang menikah adalah Sahaman dengan wali nikah adalah Ayah kandung Termohon yang bernama Pain dengan mahar berupa uang secara tunai sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan disaksikan oleh orang banyak serta 2 (dua) orang saksi yang ditunjuk bernama Ismail K dan Muhammad Nur Arsyah. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan serta memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut ketentuan hukum Islam, dan pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus perawan, Pemohon dan Termohon tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam;
2. Bahwa tidak ada halangan syarak terhadap perkawinan Pemohon dengan Termohon;

Halaman 11 dari 19 halaman, Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan tidak di hadapan dan tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah sehingga Pemohon tidak memperoleh buku Kutipan Akta Nikah;

Petitum Itsbat Nikah dalam Rangka Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi wali pernikahan Pemohon dan Termohon adalah wali nasab yang berhak, yaitu Ayah kandung Termohon yang bernama Pain hal ini sesuai dengan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dan Termohon adalah dua orang dewasa bernama Ismail K dan Muhammad Nur Arsyah hal ini sesuai dengan Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tersebut telah dilaksanakan dengan ijab kabul serta dengan mahar/mas kawin, hal ini sesuai dengan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak terdapat pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau pertalian sesusuan seperti yang dimaksud dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon tidak ada orang atau pihak ketiga yang keberatan dengan adanya perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut serta Pemohon dan Termohon tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad), sehingga Majelis menilai bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa selain landasan yuridis tersebut di atas, juga didasarkan pada pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana dalam kitab *l'ānah al-Thalibin* Juz IV halaman 304 yang diambil alih menjadi pendapat sendiri, yaitu berbunyi:

وَ فِي الدَّعْوَى بِنِكَاحٍ عَلَى امْرَأَةٍ ذَكَرَ صِحَّتَهُ وَشُرُوطَهُ مِنْ نَحْوِ وَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ
عُدُولٍ

Halaman 12 dari 19 halaman, Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Dalam permohonan (penetapan adanya) nikah seseorang terhadap perempuan, maka harus dikemukakan akan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah mengetahui adanya hubungan suami istri di antara mereka dan selama ini tidak ada pihak yang menyatakan keberatan atau bukti yang mengatakan lain terhadap pernikahan keduanya, karenanya majelis hakim sependapat dengan pernyataan pakar hukum Islam Abdul Wahhab Khalaf dalam karyanya *Ushul Fiqh* halaman 390 di bawah ini:

مَنْ عَرَفَ فُلَانَةً زَوْجَةً فُلَانٍ شَهِدَ بِالزَّوْجِيَّةِ مَا دَامَ لَمْ يَقُمْ لَهُ دَلِيلٌ عَلَى انْتِهَائِهَا

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwasanya seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka hal demikian dapat dihukumkan adanya pernikahan selama tidak ada bukti lain yang menentukan lain (putusnya perkawinan)";

Menimbang, bahwa demikian pula dipertimbangkan iktikad dan kemauan keras Pemohon untuk mengurus pengesahan nikahnya dengan pengajuan permohonan cerainya, maka perkawinan Pemohon dan Termohon yang tidak tercatat dalam dokumen Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar bukan halangan untuk menyatakan sah perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum permohonan Pemohon untuk dinyatakan sah perkawinannya yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 15 Maret 2016 di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon;

Upaya Penasihatian Majelis Hakim

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Halaman 13 dari 19 halaman, Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar dapat sabar dan mempertahankan rumah tangganya akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai;

Mediasi Tidak Dilaksanakan

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Pokok Perkara Perceraian

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin Pemohon dan alasan yang jelas;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun diperiksa tanpa hadirnya Termohon, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan dan untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum, dan lagi pula perceraian merupakan suatu prosesi yang sakral dan tidak dibenarkan atas dasar kesepakatan sementara, maka berlaku ketentuan khusus (*lex specialis*) yakni Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur Pengadilan *ic.* Majelis Hakim memeriksa perkara telah mendengar keterangan keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, maka Pemohon tetap dibebankan bukti-bukti untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang sama dengan pembuktian *itsbat* nikah dalam rangka perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dipertimbangkan formil saksi maka selanjutnya Majelis Hakim menilai materiil dari saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, keduanya memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara *a quo*, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat

Halaman 14 dari 19 halaman, Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil yang diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga dapat diterima dan dipercaya kebenarannya, sehingga membuktikan bahwa Termohon telah meninggalkan Pemohon selama bulan Juli tahun 2018 tanpa seizin Pemohon dan tanpa alasan yang jelas, serta Termohon tidak pernah mendatangi Pemohon untuk rukun kembali;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah sejak tanggal 15 Maret 2016 *ba'da dukhul*, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak, bernama Muhammad Arsyah;
2. Bahwa sejak bulan Juli tahun 2018 hingga perkara ini diajukan, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin Pemohon dan tanpa alasan yang jelas, dan Termohon tidak pernah kembali kepada Pemohon untuk rukun membina rumah tangga;
3. Bahwa kurang lebih selama 5 (lima) tahun 8 (delapan) bulan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah antara keduanya tidak pernah berkumpul bersama lagi layaknya suami istri;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, Pemohon teguh pendirian untuk bercerai;

Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa suami atau istri mengabaikan norma perkawinan maka ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian. Kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berpisahanya tempat tinggal dan keengganan Pemohon untuk berdamai (rukun kembali) dengan Termohon selama dalam proses persidangan, merupakan fakta kongkrit yang menunjukkan bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon sudah sampai pada tingkat

Halaman 15 dari 19 halaman, Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahnya perkawinan (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018, pada Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A angka 1);

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudarat yang lebih besar lagi bagi kesatu belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan al-Qur'an dalam surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon dan Termohon ini tetap dipertahankan, maka Pemohon dan Termohon tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *“Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 16 dari 19 halaman, Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai. Oleh karena itu talak Termohon terhadap Pemohon yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak satu adalah talak *raj'i* dimana suami dapat rujuk selama istri dalam masa *iddah*;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon putus karena perceraian dan *ba'da dukhul*, maka bagi Termohon berlaku masa *iddah* berdasarkan maksud Pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam, masa *iddah* yang dimaksud ditetapkan 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pelaihari;

Halaman 17 dari 19 halaman, Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp815.000,00 (delapan ratus lima belas ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **26 Maret 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **15 Ramadhan 1445 Hijriah**, oleh kami **H. Abdul Hamid, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Rabiatul Adawiah** dan **Muhammad Wildi, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan **Mar'atus Shalehah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

H. Abdul Hamid, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Rabiatul Adawiah

Muhammad Wildi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mar'atus Shalehah, S.H.I.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp60.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp670.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp815.000,00

Halaman 18 dari 19 halaman, Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus lima belas ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 halaman, Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)